



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa dalam rangka menyelaraskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 04/TIK.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 04/TIK.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 04/TIK.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	SAID ATTANJANI, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
3	MUHARAM KURNIA DRAJAT, S.T	Anggota KPU	Pembina
4	OONG RAMDANI, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
5	SARNO MAULANA RAHAYU, M.Pd	Anggota KPU	Pembina
6	TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CIAMIS.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAHBUB ALI MUHYAR, S.IP.	Kasubag Hukum	Pimpinan Redaksi
2	RINI SETIO LESTARI, S.IP.	Kasubag Teknis, Hupmas dan Parmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	ARIS SETIAWAN, S.Kom.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Jaringan
4	DEDE ALI MUCHLIS, SE.	Kasubag Program, Data dan Informasi	Penanggungjawab Publikasi
5	DENI SETIANTO	Fungsional Umum	Sekretaris Redaksi
6	RIZQIAWAN WISNU PRADITOMO, SH.	Fungsional Umum	Administrator
7	ADANG SUHENDAR, SH.	Fungsional Umum	Anggota Redaksi
8	AGUS SUHENDAR	Fungsional Umum	Anggota Redaksi
9	OTONG KARTONO	Fungsional Umum	Anggota Redaksi
10	NANA SURYA SUMARNA	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi

11	ANDRIANSYAH NUGRAHA, ST.	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi
12	FRANKY LONGDONG, SH.	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi
13	TEGUH BUDIMAN, SE.	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi
14	YUDI KRISBIYANTO, SE.	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi
15	ASRI MUSTIKASARI, SE.	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi
16	TRIA PUJIAWATI, A.Md. Kom	Tenaga Teknis	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT